



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS JAMBI  
DAN  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.**

**Nomor:** /UN21/KS/2020  
**Nomor: B.** - IV/KC/RTL/07/2020

**TENTANG  
PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARTU MAHASISWA DENGAN FASILITAS  
KARTU ATM BRI**

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-07-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M. Sc, Ph.D.:**

Rektor Universitas Jambi, bertempat tinggal di Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020, bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS JAMBI** dengan alamat Kampus Pinang Masak, Jalan Jambi - Muara Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Yogie Wirawan Murtiono:**

Pemimpin Cabang **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, bertempat tinggal di Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, berdasarkan Akta No. 5 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-00289.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk** berkedudukan di Jambi dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 07 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menindaklanjuti Naskah Kesepakatan antara Universitas Jambi dan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. No. \_\_\_\_\_ dan No. \_\_\_\_\_, mengadakan kerjasama dalam bidang layanan jasa perbankan berupa Penerbitan Kartu Mahasiswa dengan Fasilitas Kartu ATM BRI dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi yang memberikan kartu identitas kepada Mahasiswa Universitas Jambi dalam bentuk Kartu Tanda Mahasiswa yang disingkat KTM UNJA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA adalah bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan tabungan dan menerbitkan Kartu BRI yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan melalui ATM BRI dan/atau ATM lain yang bekerjasama dengan BRI.
3. Untuk meningkatkan fungsi KTM UNJA di samping sebagai kartu identitas Mahasiswa, PARA PIHAK sepakat untuk menerbitkan KTM UNJA yang sekaligus berfungsi sebagai Kartu BRI yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui ATM BRI dan/atau ATM lain serta dapat digunakan untuk transaksi akademik dilingkungan Universitas Jambi yang bekerjasama dengan BRI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama penerbitan KTM UNJA yang sekaligus berfungsi sebagai Kartu BRI (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Pengertian**

- 1) Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Jambi yang merupakan orang perorangan yang tercatat sebagai Mahasiswa Aktif pada PIHAK PERTAMA;
- 2) KTM UNJA adalah kartu yang diberikan kepada Mahasiswa Universitas Jambi sebagai kartu identitas pribadi yang diperlukan dalam menjalankan berbagai aktivitas akademik di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- 3) Kartu BRI adalah kartu yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA melalui mesin ATM milik PIHAK KEDUA dan/atau mesin ATM milik pihak lain yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- 4) ATM BRI (*Automatic Teller Machine*) adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik PIHAK KEDUA yang ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA, dan dapat difungsikan untuk melakukan transaksi keuangan oleh Mahasiswa Universitas Jambi dengan menggunakan KTM UNJA.



**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Penerbitan dan Pengelolaan KTM UNJA yang sekaligus berfungsi sebagai Kartu BRI yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui mesin ATM milik PIHAK KEDUA dan/atau mesin ATM milik pihak lain yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA, serta dapat digunakan untuk transaksi akademik dilingkungan Universitas Jambi.

**Pasal 3**  
**Spesifikasi KTM UNJA**

KTM UNJA memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan KTM UNJA adalah plastik;
2. Ukuran KTM UNJA adalah sama seperti Kartu BRI yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA;
3. Bentuk dan desain KTM UNJA ditentukan bersama oleh PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Pada bagian depan KTM UNJA memuat identitas Mahasiswa PIHAK PERTAMA yang meliputi:
  - Nama Mahasiswa,
  - Nomor Mahasiswa,
  - Jurusan,
  - Fakultas,
  - Pas foto Mahasiswa berukuran 2 x 3 cm, mengenakan jaket almamater,
  - Nomor Kartu.
5. Bagian belakang KTM UNJA merupakan media PIHAK KEDUA yang memuat informasi yang meliputi:
  - Tanda Tangan Mahasiswa,
  - Ketentuan Kartu ATM,
  - Jaringan Kerjasama.

#### **Pasal 4**

##### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak PIHAK PERTAMA:

1. Mendapatkan layanan pengelolaan Tabungan Britama bagi mahasiswa PIHAK KEDUA.
2. Mendapatkan KTM UNJA dan Buku Tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA tanpa dipungut biaya.

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Mengkoordinir Mahasiswa untuk membuka rekening Tabungan Britama sebagai syarat untuk mendapatkan KTM UNJA.
2. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai status Mahasiswa PIHAK PERTAMA, yakni Mahasiswa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat KTM UNJA.

Hak PIHAK KEDUA:

1. Menerima aplikasi pembukaan rekening Tabungan Britama mahasiswa PIHAK KEDUA.
2. Mengelola rekening Tabungan Britama mahasiswa PIHAK PERTAMA.



Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menerbitkan dan mengelola KTM UNJA sesuai dengan aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan pelayanan tabungan kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Tabungan Britama.

#### **Pasal 5**

##### **Penggunaan KTM UNJA**

- 1) KTM UNJA adalah milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat ditarik/diminta kembali dari pemegangnya oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA;
- 2) Dalam hal salah satu pihak dalam Perjanjian ini melakukan penarikan KTM UNJA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

kerja setelah penarikan tersebut, pihak yang melakukan penarikan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;

- 3) Akibat yang timbul sehubungan dengan penarikan KTM UNJA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku efektif setelah PARA PIHAK menerima pemberitahuan;
- 4) Dalam fungsinya, KTM UNJA tunduk pada ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 6**



##### **Pemberlakuan KTM UNJA**

- 1) KTM UNJA hanya dapat diterbitkan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan dari PIHAK PERTAMA;
- 2) KTM UNJA diberikan kepada Mahasiswa PIHAK PERTAMA jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor;
- 3) Masa berlaku KTM UNJA sebagai Kartu Tanda Mahasiswa adalah selama pemegang terdaftar sebagai mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 4) Masa berlaku KTM UNJA sebagai Kartu BRI adalah sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- 5) Dalam hal KTM UNJA tidak dapat dipergunakan karena hilang, rusak dan/atau karena sebab-sebab lain, maka PIHAK KEDUA akan menerbitkan kartu pengganti berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA;
- 6) Dalam hal penerbitan KTM UNJA co-branding dikenakan biaya Rp 20.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 7) Terhadap setiap penggantian KTM UNJA, Mahasiswa PIHAK PERTAMA dikenakan biaya penggantian sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang wajib dibayarkan kepada PIHAK KEDUA;
- 8) Biaya administrasi tabungan adalah Rp 3.500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 9) Biaya administrasi kartu ATM adalah Rp 1.000,- (Seribu Rupiah)

#### **Pasal 7**

##### **Prosedur Aplikasi**

- 1) PIHAK KEDUA melalui Kantor Cabangnya yang ditunjuk menyediakan aplikasi KTM UNJA untuk diisi/dilengkapi oleh Mahasiswa PIHAK PERTAMA.
- 2) Aplikasi yang telah diisi oleh Mahasiswa diserahkan kepada petugas dari PIHAK KEDUA bersamaan dengan pengambilan foto Mahasiswa;
- 3) Selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh Hari) hari sejak aplikasi diterima, PIHAK KEDUA menyerahkan KTM UNJA berikut buku Tabungan Britama kepada PIHAK PERTAMA secara kolektif untuk selanjutnya diserahkan kepada Mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 4) *Personal Identification Number* (PIN) sebagai kelengkapan KTM UNJA harus diambil sendiri oleh Mahasiswa di BRI Kantor Cabang Jambi dengan membawa KTM UNJA sebagai bukti identitas diri, sekaligus untuk melakukan aktivasi kartu;
- 5) Tabungan Britama yang dibuka oleh Mahasiswa PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dikenakan biaya pemeliharaan rekening yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, sedangkan penerbitan KTM UNJA dan Buku Tabungan Britama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 8**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**Berakhirnya Perjanjian**

- 1) Perjanjian ini dapat diakhiri atau diubah sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau merubah Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal perubahan Perjanjian yang dikehendaki;
- 2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui, dan karenanya Perjanjian menjadi berakhir;
- 3) Berakhirnya Perjanjian ini dengan alasan apapun tidak membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban dan/atau tanggung jawab yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini;
- 4) Pengakhiran Perjanjian dianggap sah dan berlaku apabila telah tercapai kesepakatan di antara PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis;

**Pasal 10**  
**Vocal Point**

1. Untuk kepentingan komunikasi dan informasi dalam implementasi Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA menunjuk:



Fitriani Hayudin  
Asisten Manajer Pemasaran Dana  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jambi  
Jl. Dr. Sutomo No. 42 – Kota Jambi 36135

Sebagai *Vocal Point* PIHAK KEDUA dan diberi hak untuk menandatangani kesepakatan teknis yang berhubungan dengan Perjanjian ini sampai ada keputusan lain dari PIHAK KEDUA.

2. Untuk kepentingan komunikasi dan informasi dalam implementasi Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA menunjuk:

Dr. Drs. Kamid M.Si  
Wakil Rektor I Bidang Akademik  
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat – Jambi 36361

Sebagai *Vocal Point* PIHAK PERTAMA dan diberi hak untuk menandatangani kesepakatan teknis yang berhubungan dengan Perjanjian ini sampai ada keputusan lain dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 11**  
**Force Majeure**



- 1) PARA PIHAK tidak dapat dituntut atau dinyatakan lalai atas kegagalan dalam memenuhi isi Perjanjian ini akibat hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *Force Majeure*;
- 2) Hal-hal yang termasuk *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. gempa bumi, angin topan, banjir, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya,
  - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini,
  - c. kerusakan atau tidak berfungsinya daya listrik dan jaringan komunikasi, atau tidak berfungsinya *software* dan/atau *hardware* komputer,
- 3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam waktu 7 (tujuh) hari kelender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan surat keterangan/pernyataan resmi dari pejabat/instansi yang berwenang;
- 4) Jika batas waktu sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat (3) terlampaui, maka pihak lainnya berhak menolak *Force Majeure*;
- 5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
- 6) Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, maka masing-masing pihak dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain.

**Pasal 12**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- 1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan interpretasi terhadap Perjanjian ini, maka penyelesaian akan ditempuh melalui musyawarah-mufakat;
- 2) Apabila tidak tercapai musyawarah-mufakat, sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jambi.

**Pasal 13**  
**Domisili Hukum**

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 14**  
**Pernyataan dan Jaminan**



Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, PARA PIHAK menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. PARA PIHAK dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama PARA PIHAK, sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan,
2. PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya setiap pergantian/perubahan kepengurusan badan hukum dari PARA PIHAK yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PARA PIHAK,
3. PARA PIHAK telah memiliki izin-izin yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam Perjanjian ini,
4. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh PARA PIHAK,
5. PARA PIHAK tidak sedang dalam keadaan pailit atau sedang dimohonkan kepailitannya, baik PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
6. Perjanjian, kesepakatan, persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat di kemudian hari antara PARA PIHAK di luar Perjanjian ini tidak dapat membatalkan dan mengesampingkan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang terkait.

**Pasal 15**  
**Penutup**

Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi, pada tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK PERTAMA Universitas Jambi,</p>  <p><b>Prof. Drs. H. Sutrisno, M. Sc, Ph.D.</b> Rektor</p>	<p>PIHAK KEDUA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang</p>  <p><b>Yogie Wirawan Murtiono</b> Pemimpin Cabang</p>
---	--

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
